



P U T U S A N

Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOPIANTO ALIAS KATE;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Gang Sidoarjo Keluraan Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/244/V/2024/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2024 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Spp.Kap/244-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Fadli, SH Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANTO alias KATE bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIANTO alias KATE, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa NOVIANTO alias KATE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NOPIANTO alias KATE pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH melihat terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, yang mana saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:/0516/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NOPIANTO alias KATE;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS30FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Juli 2024, Nomor Surat :R/173/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/162/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 15 Mei 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Kristal / B : Urine
Jumlah Sample	: A : 1 Sample / B : 1 Sample
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,04328 gram

B : Total Sample B : 10 ML

Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,0328 gram
-------------------	------------------------------------

B : Total Sample B : 0 ML

Ciri-ciri Sample	: 1 (satu) bungkus plastik bening
berisikan :	

: A : Kristal warna putih.



: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan :

: B : Urine A.N. NOPIANTO alias KATE

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik terdakwa NOPIANTO alias KATE adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NOPIANTO alias KATE pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut saksi DONI INDO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH melihat terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, yang mana saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:/0516/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NOPIANTO alias KATE;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS30FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Juli 2024, Nomor Surat :R/173/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/162/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 15 Mei 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Kristal / B : Urine
Jumlah Sample	: A : 1 Sample / B : 1 Sample
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,04328 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



B : Total Sample B : 10 ML

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0328 gram

B : Total Sample B : 0 ML

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) bungkus plastik bening

berisikan :
: A : Kristal warna putih.

: 1 (satu) buah pot plastik bening
berisikan :

: B : Urine A.N. NOPIANTO alias KATE

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik terdakwa NOPIANTO alias KATE adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDO FIRDELIS GINTING, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan sita saat itu adalah 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong Saksi temukan bersama rekan kerja berada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperolehnya yaitu dari seorang laki-laki yang bernama Noval yang beralamat di Jalan Sidodadi Gang Sidoarjo Kelurahan Kedai Durin Kecamatan Dli Tua sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan kerja menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut Saksi dan rekan kerja melihat terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, yang mana Saksi dan rekan kerja langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana Saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan kerja membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. T. MUHAMMAD AZHARI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan sita saat itu adalah 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong Saksi temukan bersama rekan kerja berada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperolehnya yaitu dari seorang laki-laki yang bernama Noval yang beralamat di Jalan Sidodadi Gang Sidoarjo Kelurahan Kedai Durin Kecamatan Dli Tua sebanyak 8 (delapan) paket

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastick klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan kerja menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut Saksi dan rekan kerja melihat terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah tersebut, yang mana Saksi dan rekan kerja langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana Saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan kerja membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namor Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastic yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong tersebut dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Noval yang beralamt di Jalan Sidodadi gang Sidoarjo Kelurahan Durin Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabut tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah seminggu menjual narkotika jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:/0516/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NOPIANTO alias KATE;
- hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS30FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Juli 2024, Nomor Surat :R/173/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/162/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 15 Mei 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal / B : Urine
Jumlah Sample : A : 1 Sample / B : 1 Sample
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,04328 gram

B : Total Sample B : 10 ML

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0328 gram
B : Total Sample B : 0 ML

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

: A : Kristal warna putih.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan :

: B : Urine A.N. NOPIANTO alias KATE

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik terdakwa NOPIANTO alias KATE adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib yang beralamat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya pada saat diruang tamu rumah terdakwa, Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun sita saat itu adalah 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong dan posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun temukan berada di dalam kamar rumah terdakwa dan diakui terdakwa, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja melihat terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, yang mana Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar cara terdakwa memperolehnya yaitu dari seorang laki-laki yang bernama Noval yang beralamat di Jalan Sidodadi Gang Sidoarjo Kelurahan Kedai Durin Kecamatan Dli Tua sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:0516/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NOPIANTO alias KATE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS30FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Juli 2024, Nomor Surat :R/173/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan :

LP/A/162/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU

pada tanggal 15 Mei 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal / B : Urine

Jumlah Sample : A : 1 Sample / B : 1 Sample

Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,04328 gram

B : Total Sample B : 10 ML

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0328 gram

B : Total Sample B : 0 ML

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) bungkus plastik bening

berisikan :

: A : Kristal warna putih.

: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan :

: B : Urine A.N. NOPIANTO alias KATE

- Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik terdakwa NOPIANTO alias KATE adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nopianto Alias Kate kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib yang beralamat di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya pada saat diruang tamu rumah terdakwa, Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun sita saat itu adalah 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong dan posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastic klip kosong Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun temukan berada di dalam kamar



rumah terdakwa dan diakui terdakwa, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis shabu di rumah terdakwa yang berada di Jalan Tani Bersaudara Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja menuju rumah terdakwa guna melakukan penyelidikan, kemudian saat tiba rumah tersebut Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja melihat terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, yang mana Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, yang mana Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong yang berada di dalam kamar terdakwa, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Noval (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dijual kembali oleh terdakwa, kemudian Saksi Edo Firdelis Ginting, SH, Saksi T. Muhammad Azhari, SH dan Doni Indo Bangun kerja membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa memperolehnya yaitu dari seorang laki-laki yang bernama Noval yang beralamat di Jalan Sidodadi Gang Sidoarjo Kelurahan Kedai Durin Kecamatan Dli Tua sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip transparan berukuran kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian untuk dijual kembali oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:/0516/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NOPIANTO alias KATE.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS30FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Juli 2024, Nomor Surat :R/173/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/162/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 15 Mei 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Kristal / B : Urine
Jumlah Sample	: A : 1 Sample / B : 1 Sample
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,04328 gram B : Total Sample B : 10 ML
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,0328 gram B : Total Sample B : 0 ML
Ciri-ciri Sample	: 1 (satu) bungkus plastik bening
berisikan :	: A : Kristal warna putih. : 1 (satu) buah pot plastik bening
berisikan :	: B : Urine A.N. NOPIANTO alias KATE

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik terdakwa NOPIANTO alias KATE adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Terdakwa mengakui memiliki barang bukti tersebut untuk dipergunakan bersama, maka Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopianto Alias Kate tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang diduga shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) buah sekop dan 4 (empat) buah plastik kosong;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H., Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Amellisa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)